



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PEDOMAN LAYANAN PKD

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2023

PUSAT KAJIAN DISABILITAS





PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1170 TAHUN 2020
TENTANG
PELAYANAN MAHASISWA DISABILITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diperlukan peraturan rektor yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 tentang statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dipandang perlu untuk menjamin pelayanan bagi Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pelayanan Mahasiswa Disabilitas di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 84 tahun 1967 tentang pendirian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 37 tahun 2017 tentang transformasi IAIN menjadi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Peraturan Menteri Negara RI Nomor 35 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/33563 tentang pengangkatan Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi periode 2019-2023;
13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PELAYANAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang selanjutnya disebut UIN STS Jambi adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UIN STS Jambi yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIN STS Jambi.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UIN STS Jambi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN STS Jambi.

10. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dan tercatat sebagai pegawai pada UIN STS Jambi.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku;
12. Mahasiswa Disabilitas adalah setiap Mahasiswa UIN STS Jambi yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
13. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Mahasiswa Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pembelajaran;
14. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Mahasiswa Disabilitas.
15. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Mahasiswa Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
16. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Mahasiswa Disabilitas.
17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Mahasiswa Disabilitas.
18. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Mahasiswa Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Disabilitas yang Tangguh dan mandiri.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Mahasiswa Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
20. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjadim penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Mahasiswa Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
21. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Mahasiswa Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
22. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Mahasiswa Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Azas pelayanan mahasiswa Disabilitas di UIN STS Jambi adalah:
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas mahasiswa;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

- (2) Tujuan pelayanan mahasiswa Disabilitas di UIN STS Jambi adalah:
- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar mahasiswa Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri mahasiswa Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan mahasiswa Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi mahasiswa Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak mahasiswa Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan, serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- (3) Ruang lingkup peraturan pelayanan bagi mahasiswa Disabilitas ini terbatas hanya kepada layanan di dalam kampus UIN STS Jambi bagi mahasiswa yang terdaftar di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

BAB III
JENIS MAHASISWA DISABILITAS
Pasal 3

Jenis mahasiswa disabilitas studi meliputi:

- a. mahasiswa disabilitas fisik;
- b. mahasiswa disabilitas intelektual;
- c. mahasiswa disabilitas mental; dan/atau
- d. mahasiswa disabilitas sensorik.

Pasal 4

Jenis mahasiswa disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 5

Mahasiswa disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan di UIN STS Jambi berhak atas beasiswa yang terdiri atas:

- a. mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi anggota dan atau pimpinan kegiatan kemahasiswaan;
- c. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai peserta didik;
- d. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik milik UIN STS Jambi;
- e. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu;
- f. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik di UIN STS Jambi secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- g. pendampingan, penerjemahan, serta penyediaan fasilitas di UIN STS Jambi yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

BAB V
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UIN STS Jambi wajib merumuskannya dalam rencana strategis.
- (3) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi wajib menyelenggarakan layanan dan prasarana pendukung yang patut bagi mahasiswa disabilitas.

BAB VI
UNIT LAYANAN BAGI MAHASISWA DISABILITAS

Pasal 7

- (1) UIN STS Jambi memfasilitasi pembentukan unit layanan mahasiswa disabilitas (Pusat Kajian Disabilitas) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pusat Kajian Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan UIN STS Jambi dalam menangani mahasiswa disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di UIN STS Jambi dalam pemenuhan kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada mahasiswa disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 8

- (1) Pimpinan pada Unit di bawah Rektor yang tidak memfasilitasi pendidikan, pusat kajian disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan perundangan.
- (2) Pegawai PNS maupun Non PNS pada Unit di bawah Rektor yang tidak memberikan layanan yang setara dan patut bagi mahasiswa disabilitas dapat dikenakan sanksi disiplin PNS atau sanksi lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Unit di bawah Rektor yang tidak menyampaikan laporan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi layanan bagi mahasiswa disabilitas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala ketentuan di lingkungan UIN STS Jambi yang mengatur tentang layanan bagi mahasiswa Disabilitas masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan rektor ini.

BAB X KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 April 2020

Rektor



c

Daftar Isi

Peraturan Rektor.....	i
Latar Belakang	ii
Pengantar.....	iii
Pengelolaan	1
Pelayanan	3
Sifat dan Jenis Layanan.....	14
Layanan Pendidikan Inklusif	
1. Layanan Admisi Mahasiswa Baru.....	16
2. Layanan Pendampingan Pra-Kuliah.....	18
3. Layanan Kelas Inklusif.....	18
4. Layanan Pendampingan Tugas Kuliah.....	21
5. Layanan Pendampingan Ujian.....	21
6. Layanan Pendampingan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta).....	22
7. Layanan Pendampingan <i>Academic Writing</i>	25
Layanan Umum	
1. Layanan Penelitian di PKD	28
2. Liputan Kegiatan di PKD	29
3. Layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI).....	30

Pengantar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab III Pasal 4, menyatakan bahwa; (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu keasatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, dan (6) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan adalah hak-hak dasar setiap individu manusia, tanpa melihat status sosial, budaya, warna kulit, kesempurnaan bentuk tubuh atau sebaliknya, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Karena menjadi hak-hak dasar setiap individu, maka setiap warga negara khususnya Indonesia wajib memperoleh pendidikan dan fasilitas layanan pendidikan secara baik dan benar. Mengutip Dwitami (2019: 102) Pengadaan layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas di jenjang perguruan tinggi adalah wujud nyata pemenuhan hak pendidikan, yang diharapkan berpengaruh kepada kualitas tenaga kerja dan pemenuhan hak pekerjaan untuk disabilitas di masa mendatang.

The survey on social participation and disability, mengungkapkan bahwa, pendidikan membuka peluang dunia kerja lebih banyak untuk penyandang disabilitas. Terdapat 89 % disabilitas lulusan perguruan tinggi menyetujui dengan tingkat pendidikannya yang baik, membuat mereka mendapat kualifikasi layak bekerja. Menurut data Direktur Penempatan Kerja Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan, Penempatan Tenaga kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI menyatakan bahwa, sebanyak 414 penyandang

disabilitas terdata sebagai pengangguran terbuka, sementara sekitar 10 juta penyandang disabilitas usia kerja termasuk dalam kelompok angkatan kerja (Dwitama dalam Nuraini, 2018).

Perguruan Tinggi sebagai lembaga resmi negara yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan berkewajiban memberikan layanan bagi penyandang disabilitas, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Jambi, bertransformasi sebagai perguruan tinggi yang memberikan layanan pendidikan terbaik dan maksimal, serta menjadikan lokomotif perubahan di masyarakat yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu ukuran layanan terbaik dan maksimal itu adalah tersedianya fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan bagi kaum disabilitas, dimana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang menjadi lokomotif perubahan masyarakat Indonesia dan bertransformasi dalam kehidupan sosial keagamaan dengan menawarkan solusi konkrit problema pendidikan tinggi.

A. Dasar Pemikiran

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 31 Ayat 1 dan 2.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab III Pasal 4.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 932 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1996 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Pusat Kajian Disabilitas Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki visi menjadikan “*Pusat Kajian Unggulan & Transformasi Sosial, Solusi bagi Disabilitas di Indonesia*”.
2. Adapun misi dari Pusat Kajian Disabilitas Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, adalah:
 - a. Kesamaan setiap individu manusia dalam memperoleh pendidikan, “*Education for all*”.
 - b. Pendidikan tanpa batas dan sepanjang hayat, “*Long life education*”.
 - c. Pendidikan investasi masa depan, “*Investment in the future of education*”.
3. Tujuan Pusat Kajian Disabilitas Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, adalah:
 - a. Data dan informasi terkait layanan disabilitas di Provinsi Jambi dan Indonesia.
 - b. Rujukan dan referensi negara dalam menentukan arah dan kebijakan tentang disabilitas di Indonesia.
 - c. *Homebase* kajian-kajian disabilitas di Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pusat Kajian Disabilitas Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, lebih pada kajian-kajian terkait disabilitas dengan fokus pada disabilitas, yaitu: (1) hambatan penglihatan (*tunanetra*), (2) hambatan pendengaran (*tunarungu*), dan (3) hambatan anggota gerak (*tunadaksa*). Hal ini berbeda ruang lingkup bila menjadi Pusat Layanan Disabilitas (PKD) yang lebih

bersifat teknis dan berorientasi pada layanan fasilitas dan ketersediaan peralatan pendukung pembelajaran di perguruan tinggi (seperti diterapkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Buku Pedoman Layanan Pusat Kajian Disabilitas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023 ini bukan produk final dan baku. Buku ini terbuka terhadap revisi dan inovasi sesuai yang terjadi di lapangan serta bersifat dinamis. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman yang memudahkan PKD dalam mencapai tujuan, tetapi tetap terbuka terhadap alternatif bila diperlukan di tengah jalan. Semoga Pusat Kajian Disabilitas semakin dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Jambi, Juli 2023
Ketua Pusat Kajian Disabilitas

M. Syahrani Jailani

Pengelolaan

Perguruan tinggi mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran bagimahasiswa disabilitas. Pengelolaan layanan disabilitas meliputi antara lain:

1. Layanan administrasi Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan di perguruan tinggi, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan layanan administrasi bagi mahasiswa disabilitas:

- a) Perguruan tinggi menyediakan sistem layanan administrasi secara online (online system), agar mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas termasuk tunanetra. Misalnya dalam kegiatan registrasi, pengisian KRS/KHS, pengumuman-pengumuman, jadwal ujian, informasi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang lainnya.
- b) b) Jika sistem administrasi belum online, maka disediakan petugas khusus untuk mengawal agar semua informasi bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas secara mudah.
- c) c) Perguruan tinggi menyediakan data tentang jumlah dan jenis mahasiswa disabilitas dan menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi.

2. Layanan Kemahasiswaan Setiap perguruan tinggi menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi mahasiswa disabilitas. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa. Setiap mahasiswa disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan perguruan tinggi memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

Pembiayaan

1. Perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas
 - b. sistem layanan akademik dan administrasi yang cocok untuk mahasiswa disabilitas;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam pemberian layanan kepada mahasiswa disabilitas;

d. membangun budaya inklusif di perguruan tinggi masing-masing.

2. Perguruan tinggi memprioritaskan mahasiswa disabilitas untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan, berupa:

a. bantuan beasiswa;

b. keringanan biaya SPP; dan

c. pembiayaan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3. Perguruan Tinggi memberikan dukungan pendanaan khusus bagi program studi yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada mahasiswa disabilitas.

Sifat dan Jenis Layanan

Sifat

Pada prinsipnya, layanan-layanan yang disediakan oleh PKD bersifat *on demand*, diberikan atas permintaan mahasiswa atau pihak-pihak yang memerlukan. Artinya, tidak setiap kebutuhan difabel di UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi dilayani oleh PKD.

Kebijakan ini diambil dengan menimbang bahwa status “difabel” dan “tidak difabel” (*disclosure*) adalah hak orang per orang dan dari dirinya sendiri, tidak dari PKD. Sebagai implikasinya, diberikan layanan atau tidak adalah terkait dengan pernyataan status dan kebutuhannya.

Jenis Layanan

Dari segi jenis, layanan yang ada di PKD dapat dibedakan menjadi dua: layanan pendidikan inklusif dan layanan umum. Layanan pendidikan inklusif ditujukan untuk menjamin terwujudnya universitas inklusif di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Layanan umum terkait dengan peran PKD untuk berkontribusi dalam edukasi publik dan advokasi pendidikan inklusif.

Layanan Pendidikan Inklusif

1. Layanan Admisi Mahasiswa Baru
2. Layanan Pendampingan Pra-kuliah
3. Layanan Kelas Inklusif

4. Layanan Pendampingan Tugas Kuliah
5. Layanan Pendampingan Ujian
6. Layanan Pendampingan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)
7. Layanan Pendampingan *Academic Writing*

Layanan Umum

1. Riset di PKD
2. Liputan Kegiatan PKD
3. Juru Bahasa Isyarat

LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF

1. Layanan Admisi Mahasiswa Baru

1.1 Ketentuan Umum

- 1) Setiap tahunnya, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menerima mahasiswa baru melalui berbagai jalur penerimaan.
- 2) Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan difabel calon mahasiswa terhadap informasi pendaftaran mahasiswa baru, PKD membuka layanan informasi dan konsultasi admisi di website, email, media sosial, brosur, dan telepon.
- 3) Difabel calon mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat mendaftarkan diri melalui jalur khusus yang disediakan oleh UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu jalur difabel.

1.2 Pedoman Teknis Admisi Jalur Difabel

- 1) **Admisi Jalur Difabel** adalah pendaftaran melalui jalur Mandiri PBT yang diselenggarakan khusus untuk difabel.
- 2) Setiap tahunnya, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menyediakan kuota 10 mahasiswa difabel.
- 3) Untuk mendaftar melalui **Admisi Jalur Difabel**, calon mahasiswa direkomendasikan untuk mengikuti tahapan-tahapan berikut:
 - a. Calon mahasiswa dan walinya menghubungi PKD UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 - b. PKD memberikan informasi kepada calon mahasiswa dan walinya tentang konsep dan praktik pendidikan inklusif di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
 - c. PKD membantu calon mahasiswa dalam menetapkan pilihan program studi yang tepat.
 - d. Jika diperlukan, PKD dapat mendampingi calon mahasiswa dalam proses pendaftaran, langkah demi langkah, dari pembayaran di bank hingga pengisian formulir admisi online.
- 4) PKD bekerjasama dengan Pusat Admisi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk membuat *modified Paper Based Test* (PBT) bagi peserta Admisi Khusus Difabel.

- a. Pusat Admisi mengirimkan naskah PBT umum yang telah ditetapkan oleh tim pembuat soal PBT.
 - b. PKD melakukan adaptasi berupa jumlah soal, jenis pertanyaan, dan atau ukuran *font* cetak yang disesuaikan dengan kebutuhan difabel, khususnya Tuli dan tunanetra.
 - c. PKD mencetak dan menyiapkan naskah tes yang akan digunakan pada hari H (sesuai jadwal PBT).
- 5) Dengan adanya modifikasi tes pada poin 4, peserta difabel tidak mendapatkan dispensasi tambahan waktu dalam tes Admisi Khusus Difabel.
 - 6) PKD dan Pusat Admisi berkoordinasi dalam menyediakan pendamping tes.
 - 7) Kebutuhan jumlah pendamping tes dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas pendampingan tunanetra berjumlah $2 \times n$ peserta tes.
 - b. Jumlah pada poin (a) ini didasarkan kepada kebutuhan dalam membaca tes secara bergantian dan kompetensi pendamping dalam ilmu sains dan ilmu agama.
 - c. Pendampingan Tuli dilakukan oleh 1 orang pendamping dengan mengumpulkan peserta dalam satu lokasi tes.
 - 8) Pada hari dilaksanakan tes, yang jadwalnya mengikuti jadwal tes Mandiri PBT, PKD menyelenggarakan “**Asesmen Dukungan Keluarga**” yang wajib dihadiri oleh wali calon mahasiswa atau keluarga yang mewakilinya.
 - 9) Hasil tes dan hasil asesmen menjadi pertimbangan PKD dalam menetapkan kelulusan calon mahasiswa.
 - 10) Setelah menetapkan 10 nama yang lolos seleksi, PKD mengirimkan nama- nama tersebut kepada rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi c.q Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
 - 11) Daftar nama lolos seleksi dijadikan rujukan dalam rapat yudisium kelulusan tes Mandiri

2. Layanan Pendampingan Pra-kuliah

2.1 Pengertian

Untuk membantu difabel mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan universitas, PKD menyelenggarakan kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru dan membantu mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pra-kuliah semisal Sospem (Sosialisasi Pembelajaran) dan PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Kampus). Karena difabel baru menjadi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, PKD berperan aktif dalam proses pendampingan pra-kuliah.

2.2. Pedoman Layanan

- 1) PKD membentuk **Tim Pendamping Pra-kuliah** yang terdiri atas staf harian dan relawan PKD.
- 2) Berdasarkan data yang telah dimiliki, **Tim Pendamping Pra-kuliah** menghubungi para difabel mahasiswa baru dan menyampaikan informasi- informasi penting terkait kegiatan pra-kuliah.
- 3) **Tim Pendamping Pra-kuliah** menyelenggarakan kegiatan Orientasi Kampus Inklusif untuk difabel mahasiswa baru paling lambat 1 hari sebelum PBAK/SOSPEN.
- 4) **Tim Pendamping Pra-kuliah** berkoordinasi dengan panitia PBAK/SOSPEN terkait kebutuhan pendampingan mahasiswa baru.
- 5) Panitia PBAK/Sospem diharapkan dapat secara mandiri dalam memberikan pendampingan dan akomodasi yang layak bagi difabel
- 6) Dalam hal panitia PBAK/SOSPEN tidak mampu, **Tim Pendamping Pra-kuliah** membantu pelaksanaannya.

3. Layanan Kelas Inklusif

3.1 Ketentuan Umum

Kelas yang inklusif memastikan bahwa setiap peserta terlibat sepenuhnya dalam proses belajar mengajar. Hanya saja, dalam praktiknya difabel sering mengalami hambatan untuk terlibat di kelas. Mahasiswa Tuli, misalnya, mengalami hambatan komunikasi untuk terlibat penuh di dalam kuliah. Mereka tidak dapat

mengikuti kuliah karena proses belajar mengajar yang banyak bersifat auditory (mengajar dengan metode ceramah). Dalam konteks semisal inilah, kelas memerlukan pendampingan.

3.2 Jenis Layanan Kelas Inklusif

- 1) **Layanan Juru Bahasa Isyarat**, bertujuan menerjemahkan komunikasi lisan yang terjadi di kelas.
- 2) **Layanan *Note taker***, bertujuan menyediakan rangkuman kuliah dan *minutes meeting* proses belajar mengajar.

Catatan:

Idealnya, pendampingan kelas untuk Tuli dilakukan dengan menyediakan sekaligus juru bahasa isyarat dan *note taker*. Untuk saat ini, sayangnya, baru layanan *note taker* yang dapat diberikan oleh PKD. Layanan juru bahasa isyarat belum dapat diberikan karena terbatasnya jumlah relawan juru bahasa isyarat

3.3 Pedoman Layanan *Note Taker*

- 1) PKD merekrut, melatih, dan menyiapkan relawan *note taker*.
- 2) Mahasiswa difabel mengajukan permohonan layanan kepada PKD.
- 3) Mahasiswa difabel menyerahkan KRS (Kartu Rencana Studi) ke PKD paling lambat seminggu sebelum kuliah dimulai.
- 4) PKD memasukkan data KRS ke Jadwal Pendampingan.
- 5) PKD mengundang relawan untuk mengisi jadwal pendampingan sesuai waktu luangnya.
- 6) Paling lambat setelah minggu pertama kuliah, PKD telah menyelesaikan jadwal pendampingan.
- 7) Setelah jadwal terisi, PKD mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan dengan relawan dan difabel.
- 8) Relawan dan difabel yang tidak datang sesuai jadwal, wajib memberikan informasi kepada PKD.
- 9) Dalam hal relawan berhalangan hadir, PKD mencari pendamping pengganti.

- 10) Relawan yang berhalangan hadir wajib menyampaikan izin kepada PKD paling lambat 24 jam sebelum jadwal.
- 11) PKD menyiapkan tenaga pendamping cadangan dalam hal ketentuan nomor 10 tidak terpenuhi.
- 12) Untuk dapat berjalannya layanan yang baik, relawan dan difabel diwajibkan membangun komunikasi inter-personal yang baik dan mematuhi **Kode Etik Pendampingan**.
- 13) PKD menyusun **Kode Etik Pendampingan** secara terpisah dari buku pedoman layanan ini.

3.4 Pedoman Layanan Juru Bahasa Isyarat

A. Pengertian

Juru Bahasa Isyarat adalah relawan dengar yang telah mengikuti pelatihan bahasa isyarat dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Tuli. PKD merekrut, melatih, dan menyiapkan Juru Bahasa Isyarat. Karena jumlah yang masih terbatas, layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI) hanya diberikan dalam kondisi khusus (tidak harian).

B. Prosedur Teknis

- 1) Layanan JBI dapat diberikan ketika difabel memperoleh tugas-tugas kuliah perorangan yang dalam pelaksanaannya memerlukan komunikasi. Misalnya, presentasi makalah atau praktikum.
- 2) Mahasiswa difabel mengajukan permohonan layanan JBI kepada PKD dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 3) PKD berkoordinasi dengan Relawan Bahasa Isyarat untuk mengisi jadwal pendampingan sesuai waktu luangnya.
- 4) Relawan Bahasa Isyarat menunjuk relawan JBI.
- 5) JBI memberikan layanan sesuai jadwal yang telah ditentukan
- 6) JBI dan difabel yang tidak datang sesuai jadwal, wajib memberikan informasi kepada PKD.
- 7) Dalam hal JBI berhalangan hadir, PKD mencarikan JBI pengganti.

- 8) JBI yang berhalangan hadir wajib menyampaikan izin kepada PKD paling lambat 24 jam sebelum jadwal.
- 9) PKD menyiapkan tenaga pendamping cadangan dalam hal ketentuan nomor 8 tidak terpenuhi.

4. Layanan Pendampingan Tugas Kuliah

4.1 Pengertian

Tugas kuliah seringkali dirancang secara standar untuk seluruh mahasiswa dengan mengabaikan hambatan yang mungkin dialami difabel. Oleh sebab itu, jika diperlukan, PKD dapat menyediakan bantuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tugas kuliah. Layanan pendampingan tugas kuliah yang diberikan PKD dapat berupa digitalisasi bahan ajar (*scanning*), *editing* dan *proofreading* makalah, pencarian referensi, dan semisalnya.

4.2 Prosedur Layanan

- 1) Mahasiswa difabel mengisi formulir permohonan pendampingan
- 2) PKD menentukan relawan pendamping
- 3) Berdasarkan waktu yang telah diusulkan (dalam formulir), relawan bertemu dengan difabel di PKD.
- 4) Dalam hal layanan *scanning*, PKD akan memberitahu mahasiswa difabel ketika materi telah terdigitalisasi.
- 5) Selain di PKD layanan pendampingan tugas kuliah juga dapat diberikan di tempat yang ditentukan oleh Relawan dan mahasiswa difabel.
- 6) Layanan pendampingan tugas tidak diberikan di luar kampus.

5. Layanan Pendampingan Ujian

5.1 Pengertian

Selama menjalani proses kuliah, ada beberapa ujian yang biasanya harus diambil oleh para mahasiswa. Di antaranya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kompetensi bahasa asing, ujian praktikum, dll. Selama ini, umumnya (dengan sedikit pengecualian), ujian diselenggarakan secara tertulis. Tes

tulis umumnya tidak ramah bagi mahasiswa tunanetra dan Tuli. Hambatan tunanetra terletak pada bentuk tes yang tekstual-visual. Sedangkan hambatan Tuli pada keterbatasan kosakata. PKD memberikan layanan pendampingan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ini.

5.2 Prosedur Layanan

- 1) Mahasiswa difabel mengisi formulir permohonan pendampingan.
- 2) Bila dianggap perlu, PKD mengkomunikasikan teknis ujian dengan dosen. Komunikasi ini bertujuan untuk mendiskusikan kemungkinan tes atau evaluasi pembelajaran alternatif yang lebih sesuai dengan difabel.
- 3) Dalam hal adanya evaluasi alternatif, dosen dan PKD berkoordinasi dalam penyelenggaraannya.
- 4) Dalam hal tidak ada tes alternatif, PKD mengirimkan relawan pendamping yang kompeten. Misalnya, untuk ujian Bahasa Arab, PKD mengirimkan relawan yang memiliki kompetensi bahasa Arab

6. Layanan Pendampingan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)

6.1 Pengertian

Salah satu tahapan penting yang harus dilewati mahasiswa difabel dalam kuliah adalah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA). KUKERTA adalah media mahasiswa difabel belajar terjun langsung di masyarakat. Kenyataan 'kecil' di lokasi KUKERTA menjadi sampel kenyataan masyarakat yang kelak dihadapi difabel setelah lulus kuliah.

PKD merekomendasikan pokok-pokok acuan penyelenggaraan KUKERTA bagi difabel sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa difabel mengikuti kegiatan KUKERTA sepenuhnya sebagaimana mahasiswa yang lain, tanpa dispensasi atau kegiatan pengganti.
- 2) Mahasiswa difabel tidak ditempatkan di lokasi khusus difabel, seperti di komunitas difabel.
- 3) PKD mendorong mahasiswa difabel untuk mengikuti KUKERTA dengan segala keterbatasan daya dukung yang ada di lokasi KUKERTA.

- 4) Layanan pendampingan KUKERTA oleh PKD lebih berupa layanan komunikasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang dikoordinasikan dengan panitia penyelenggara KUKERTA (Pusat Pengabdian LPPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- 5) Hanya dalam kasus khusus dan terbatas, layanan intervensi dan bantuan personal diberikan untuk mahasiswa difabel

6.2 Pedoman Teknis Pendampingan KUKERTA

- 1) Di awal semester, PKD mengidentifikasi mahasiswa difabel yang akan mengikuti KUKERTA.
- 2) PKD mengumpulkan data personal para calon peserta KUKERTA dan melakukan asesmen kebutuhan atau hambatan yang mungkin dihadapi difabel di lapangan.
- 3) PKD menyelenggarakan kegiatan FGD Orientasi KUKERTA bagi mahasiswa difabel yang akan mengikuti KUKERTA.
- 4) Selain memberikan penjelasan terkait KUKERTA, FGD berfungsi menggali lebih dalam kebutuhan difabel saat KUKERTA.
- 5) Hasil-hasil yang diperoleh dari FGD ditindaklanjuti oleh PKD dengan sebuah rapat koordinasi persiapan KUKERTA dengan Pusat Pengabdian LPPM.
- 6) Koordinasi ini dapat meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. Pemilihan lokasi KUKERTA berdasarkan daya dukung, aksesibilitas, dan jarak yang ramah terhadap kondisi disabilitas individual mahasiswa difabel.
 - b. Pembagian kelompok KUKERTA agar tidak terjadi penumpukan difabel di satu lokasi.
- 7) Pada periode penyelenggaraan KUKERTA, PKD mengirimkan tim ke lokasi KUKERTA untuk melakukan kunjungan asesmen lapangan (lihat sub 6.2).
- 8) Data yang diperoleh tim dari lapangan menjadi rujukan tindak lanjut oleh PKD bila diperlukan.
- 9) PKD secara berkala melakukan koordinasi dengan panitia KUKERTA sampai mahasiswa kembali ke kampus.

- 10) Bila diperlukan, PKD dapat memberikan layanan pendampingan ujian KUKERTA

6.3. Kunjungan Asesmen Lapangan

Kunjungan Asesmen Lapangan bertujuan mengumpulkan data lingkungan dan personal.

Data lingkungan yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Jarak lokasi KUKERTA dari kampus.
- 2) Aksesibilitas penginapan KUKERTA
- 3) Kondisi toilet penginapan KUKERTA
- 4) Aksesibilitas di sekitar lokasi KUKERTA, misalnya ke kantor kepala desa atau akses ke masjid.

Data personal mahasiswa difabel meliputi:

- 1) Apakah mahasiswa difabel cukup mandiri dalam melakukan ADL (*Activities of Daily Living*) di lokasi KUKERTA?
- 2) Apakah mahasiswa difabel dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan warga setempat?
- 3) Apakah mahasiswa difabel dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman KUKERTANYA?
- 4) Apakah mahasiswa difabel terlibat dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di kelompok KUKERTANYA?
- 5) Apakah mahasiswa difabel dapat terlibat penuh dalam kegiatan/program yang dilaksanakan di lokasi KUKERTA?
- 6) Apakah mahasiswa difabel dapat menyusun dan melaksanakan program mandiri?
- 7) Adakah masalah kesehatan, khususnya yang terkait dengan disabilitasnya, yang memerlukan perhatian dan tindakan lanjut?

7. Layanan Pendampingan Academic Writing

7.1 Pengertian

Mayoritas tugas kuliah di perguruan tinggi terkait riset dan penulisan hasil riset (*academic writing*). Sejak semester awal, biasanya dosen memberikan tugas *academic writing* ringan berupa makalah. Sejumlah mata kuliah juga mengharuskan mahasiswa untuk menulis laporan hasil riset dan praktikum. Di tahun akhir, mahasiswa wajib menulis skripsi. Hingga saat ini, skripsi masih menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana di semua program studi. Secara aturan, belum ada kebijakan yang memungkinkan tugas akhir dalam bentuk selain skripsi. Oleh sebab itu, tanpa menimbang jenis disabilitas, semua mahasiswa difabel wajib menulis skripsi.

Academic writing seringkali jadi masalah bagi mahasiswa pada umumnya, apalagi difabel. Tunanetra dan Tuli mengalami hambatan dalam membaca literatur baik karena sifat tekstual maupun kosakatanya. Mereka juga akan mengalami hambatan ketika harus mengumpulkan data di lapangan. Menyadari banyaknya hambatan yang dapat menyulitkan mahasiswa difabel dalam menyelesaikan studi, PKD menyediakan berbagai layanan pendampingan terkait *academic writing*, mulai dari keterampilan dasar Bahasa Indonesia, menulis ilmiah, teknis referensi, dan lainnya.

7.2 Pedoman Layanan

A. Layanan Academic Writing

- 1) Pada tahun pertama kuliah, mahasiswa difabel memperoleh *pelatihan academic writing*.
- 2) Pada semester pertama kuliah Mahasiswa Tuli wajib mengikuti asesmen kompetensi Bahasa Indonesia
- 3) PKD menyelenggarakan Pelatihan Bahasa Indonesia untuk mahasiswa Tuli

B. Layanan Khusus Skripsi

- 1) PKD mengidentifikasi mahasiswa difabel yang memasuki tahap penulisan skripsi.
- 2) PKD melakukan asesmen kebutuhan pendampingan individual masing-masing mahasiswa difabel.
- 3) Dalam hal ditemukan hambatan-hambatan komunikasi, aksesibilitas, relasi personal dan akademik, PKD memberikan bantuan tindak lanjut yang diperlukan.
- 4) Pendampingan PKD tidak merupakan pengganti fungsi dan peran dosen pembimbing skripsi.
- 5) PKD bekerja dalam pengetahuan dan koordinasi dengan dosen pembimbing skripsi.
- 6) Jika diperlukan, PKD dapat menugaskan JBI untuk mendampingi Mahasiswa Tuli dalam penelitian lapangan, bimbingan skripsi, dan ujian *munaqosyah*.
- 7) Jika diperlukan, PKD dapat menugaskan relawan untuk mendampingi mahasiswa tunanetra dalam penelitian lapangan dan bimbingan skripsi.
- 8) Jika diperlukan, PKD membantu mahasiswa tunanetra dalam menyunting dan *proofreading* skripsi
- 9) Jika diperlukan, PKD bekerja sama dengan prodi untuk menentukan jenis tugas akhir alternatif pengganti skripsi regular.

LAYANAN UMUM

1. Layanan Penelitian di PKD

1.1 Pengertian

Terkait dengan visi dan misi PKD/UIN dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, PKD memberikan dukungan dan apresiasi kepada riset-riset dapat berkontribusi kepada terwujudnya visi dan misi PKD/UIN. Sebaliknya, PKD tidak memberikan dukungan terhadap riset-riset yang tidak berkontribusi, menghambat, dan merugikan terwujudnya pendidikan inklusif, khususnya, dan masyarakat inklusif pada umumnya.

Garis-garis kebijakan pokok PKD dalam hal riset difabel di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam riset dan kebijakan publik terkait difabel, telah dimaklumi bahwa terdapat berbagai model atau pendekatan terhadap disabilitas. PKD merekomendasikan riset-riset dengan *social model*, yaitu penelitian yang fokus masalahnya adalah struktur dan lingkungan sosial, bukan pada hambatan inheren pada diri difabel.
- 2) Terkait dengan poin pertama, PKD tidak merekomendasikan riset-riset yang secara eksplisit atau implisit mendukung *medical model* dalam melihat difabel, menjadikan difabel sebagai fokus (subjek) penelitian.
- 3) Dalam hal riset yang menjadikan difabel sebagai subject penelitian, PKD menyelenggarakan sidang etis yang mengacu kepada standar-standar etika riset difabel yang telah dikembangkan di negara lain karena belum tersedianya acuan semisal di dalam negeri dan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sendiri.

1.2 Pedoman Izin Penelitian di PKD

- 1) Peneliti mengisi formulir izin penelitian yang disediakan di PKD UIN Sutha
- 2) Item-item yang terdapat dalam dalam izin penelitian di PKD meliputi:
 - a. Identitas peneliti
 - b. Pengantar dari lembaga
 - c. Proposal penelitian
 - d. Kesiediaan menyerahkan hasil riset kepada PKD